

Belanja Daerah - Proyek Penanganan Banjir di Palopo Dilelang Pekan Depan



Sumber Gambar: <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/30/proyek-penanganan-banjir-di-palopo-dilelang-pekan-depan/>

Instruksi Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani agar Perangkat Daerah (PD) terkait, segera melakukan penanganan banjir secara darurat, langsung ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palopo.

Proses penyusunan dokumen proyek penanganan banjir yang sedang berlangsung, akan dipercepat. Agar bisa tayang (lelang/tender) di etalase (laman LPSE Kota Palopo), pekan depan.

"Ini sedang dipercepat penyusunan dokumen untuk lelang. Kalau sudah selesai, kita upayakan sudah tayang pekan depan. Apalagi hal ini merupakan atensi Pj Wali Kota dan masuk dalam program prioritas Pj Wali Kota," jelas Kepala Bidang (Kabid) PSDA PUPR Palopo, Hasyim ST MT yang dikonfirmasi Palopo Pos, Kamis, 28 Maret 2024.

Lanjutnya, anggaran penanganan banjir dalam ABPD Pokok 2024 sebesar Rp30 miliar. Itu akan dipakai untuk proyek normalisasi sungai. Ada beberapa talud eksisting yang dikerjakan dan ada pula talud baru.

Juga ada pengerukan di empat muara sungai dalam Kota Palopo. Seperti muara Sungai Ponjalae, Sungai Amassangan, Sungai Marobo, dan Sungai Ratona.

Untuk penanganan banjir Pajalesang dan Binturu, serta beberapa wilayah langganan banjir, lanjut Hasyim, akan dilakukan kajian ulang terhadap drainase. Pasalnya, drainase yang ada sekarang masih peninggalan Kotif Palopo 20 tahun lebih yang lalu.

Kondisinya sudah tidak sesuai lagi antara dimensi drainase dengan volume air sebagai dampak meningkatkan intensitas hujan.

Untuk banjir Pajalesang, kondisi wilayah itu merupakan cekungan dan berada pada titik terendah. Ada tiga saluran di sekitar Puskesmas Mungkajang, akan dialihkan salurannya langsung ke Sungai Pajalesang/Amassangan.

Sedang untuk banjir Binturu, saluran air yang memotong di Jl. Jenderal Sudirman hanya gorong-gorong. Dan akan diganti dengan box culvert seperti di dekat kuburan Cina. Karena ruas jalan negara, maka pembangunannya diusulkan ke Balai.

Tak hanya itu, Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani meninjau daerah terdampak banjir di Kelurahan Pajalesang, Rabu (27/03/2024).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Palopo, Burhan Nurdin, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penanggulangan.

“Saat ini tim di lapangan sementara melakukan penanggulangan berupa pengurusan air di sekitar rumah warga yang terdampak,” kata Burhan Nurdin.

Burhan mengatakan, intensitas hujan yang terjadi, Rabu 27 Maret 2024 dini hari tadi, membuat debit air yang mengalir ke pemukiman warga cukup besar.

Sementara itu, Asrul Sani langsung menginstruksikan agar segera dilakukan penanganan darurat kepada warga yang terdampak.

“Saya minta BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Sosial, untuk segera melakukan penanganan di titik banjir,” kata Asrul Sani.

Asrul menambahkan, Pemerintah Kota Palopo segera akan melakukan upaya penanganan banjir dan melakukan normalisasi sungai dan drainase.

“Saya juga sudah meminta kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan langkah preventif, dengan berkoordinasi dengan lurah dan camat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot Palopo telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir tahun 2024 sebesar Rp30 miliar, hal ini untuk menyelesaikan sejumlah persoalan banjir di Kota Palopo.

Untuk diketahui, Rabu 27 Maret 2024 malam hingga dini hari, Kota Palopo dilanda hujan dengan curah yang cukup tinggi.

Sumber Berita:

1. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/30/proyek-penanganan-banjir-di-palopo-dilelang-pekan-depan/> 30 Maret 2024;
2. <https://luwuraya.indeksmedia.id/2024/03/27/tinjau-lokasi-terdampak-banjir-pj-wali-kota-palopo-instrusikan-segera-lakukan-penaganan/> 27 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - 4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - 6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - 7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- 5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- 6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- 7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.